

**MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI DAN  
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FAJAR TRI YUDHA  
NPM.1606200111**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA : FAJAR TRI YUDHA**  
**NPM : 1606200111**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**

**Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menemani Anda di apa saja kegiatan  
kampus dan lingkungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAJAR TRI YUDHA  
NPM : 1606200111  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI DAN RESTITUSI  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH KORPORASI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H  
NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Risa mentawab sura ni agar dibetukan nomor dan langganua

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAJAR TRI YUDHA  
NPM : 1606200111  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

PENDAFTARAN : Tanggal, 29 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa melewati satri, tetapi tidak bisa melewati satri dan tanggapnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar TriYudha  
NPM : 1606200111  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Mekanise Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Korporasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



**Fajar TriYudha**





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FAJAR TRIYUDHA  
**NPM** : 1606200111  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI  
**PEMBIMBING** : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-8/2023	Proses pengajuan judul skripsi	
7-8/2023	Seminar proposal skripsi revisi sesuai catatan	
9/8/2023	Pelaku formulasi Masalah & cara belukang	
12/8/2023	BAB I diperbaiki	
14/8/2023	BAB II Tinjauan pustaka di revisi	
18/8/2023	BAB III Hasil penelitian di revisi	
23/8/2023	BAB IV Kesimpulan & saran di revisi	
28-8/2023	Sudah selesai Buku / Daftar pustaka	
29-8/2023	Acc di undang kan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: ayahanda tercinta yang bernama Rahamto dan ibunda tercinta yang bernama Sri Wahyuni, telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Dr. Zainuddin,S.H., M.H dan Wakil Dekan III Atikah Rahmi, S.H., M.H dan Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku Kepala bagian hukum acara saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri , Sekolah Mengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya



ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada dan Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas C-1 Pagi Ilmu Hukum dan kelas H-1 Pagi Hukum Perdata Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2023

**Hormat Saya**

**Penulis**

**FAJAR TRIYUDHA**

## ABSTRAK

### **MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI FAJAR TRIYUDHA 1606200111**

Memberikan suatu keadilan atau perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adalah salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban maupun keluarga korban yang dapat disebut hak restitusi, yang bertujuan agar dapat meringankan penderitaan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemberian restitusi bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Restitusi ada maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ketempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Namun dalam penyelesaian ganti rugi dan restitusi oleh korporasi tetap mengacuh pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi memberikan pedoman terkait mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi dalam kasus tindak pidana korporasi. Hal tersebut sebagaimana diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Korporasi membatasi tipe atau jenis penghukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Retitusi, Tindak Pidana Korporasi

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Ganti Kerugian Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana .	14
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	17



C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi .....21

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Tentang Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....32

B. Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi .....47

C. Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Korban .....60

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....71

B. Saran.....72

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korban kejahatan pada dasarnya adalah subjek yang paling dirugikan secara materiil dan immateriil. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya berupa fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, apalagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah ataupun Negara.<sup>1</sup>

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi korban, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana serta dalam praktiknya disusupi hegemoni mafia peradilan.<sup>2</sup> Menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang

---

<sup>1</sup> Anissa Rahmawati, Otto Yudianto. "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/Pmt-Ii/Ad/Ii/2022)", *Dalam jurnal Bureaucracy* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023, halaman 1678

<sup>2</sup> *Ibid.*

seyogyanya dilakukan. Sedangkan *das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. Maklumat Presiden Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, jika kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa hukum pidana mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran kasus atau perkara yang akan dipecahkan, kemudian memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, baik yang terlibat langsung dalam perkara maupun tidak langsung, seperti orang yang mendambakan hukum,<sup>3</sup>

Memberikan keadilan dan kebenaran Karena kejahatan adalah tindakan pelaku terhadap negara, maka sistem peradilan pidana disusun untuk mengejar pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan warga negara individu, adalah inti dari keberadaan sistem peradilan pidana. Karena bukan tanggung jawab hukum pidana untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh korban kejahatan, kerugian ini dipandang sebagai bencana yang harus dibayar oleh korban itu sendiri.<sup>4</sup>

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 1678-1679.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 1779.



sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara.<sup>5</sup>

Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.<sup>6</sup>

Restitusi merupakan Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah

---

<sup>5</sup> Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Dalam jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*, halaman 54.

<sup>6</sup> *Ibid.*

dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskanbahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.<sup>7</sup>

Restitusi ada maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ketempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>8</sup>

Restitusi adalah hak yang dapat diperoleh oleh korban tindak pidana dan jarang sekali diketahui oleh para pencari keadilan ditambah lagi apabila pelaku yang melakukan tindak pidana adalah sebuah korporasi hal tersebut sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian, berdasarkan permasalahan yang muncul maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi”**

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 55.

<sup>8</sup> *Ibid*.

## 1) Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang gugatan ganti rugi dan restitusi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
- b. Bagaimana mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
- c. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Korban?

## 2) Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>10</sup> Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 16.



a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Acara agar lebih mengetahui Mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

b. Secara Praktis

Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang memberikan penegakan hukum bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana untuk melakukan ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.<sup>11</sup> Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang gugatan ganti rugi dan restitusi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
2. Untuk mengetahui mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Korban

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: **“Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi”** maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
2. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 7.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan dan media internet, Penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti mengenai Analisa hukum atas wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur telah banyak akan tetapi, dari penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti **“Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi”**. Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa



judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rea Aurelia Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus: Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/Pn.Olm)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan tentang pemenuhan hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dikaji dan diteliti berdasarkan putusan majelis hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/Pn.Olm. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang ganti kerugian dan restitusi bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
2. Skripsi Thomas Rade Togatorop, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 2019 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Skripsi ini merupakan penelitian tentang efektivitas pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang ganti kerugian dan restitusi bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan tolak ukur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas penelitian skripsi ini belum pernah

dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian dan pembahasannya serta tidak mengandung unsur *plagiarism*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>13</sup> Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmiah sejawat dalam bidang keahlian (*intersubjektif*), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).<sup>14</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

<sup>14</sup> Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

<sup>15</sup> I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), dan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 20.

### **3. Sumber Data**

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. Annisa ayat 135.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- c. Bahan hukum primer, yakni bahan yang diambil langsung dari lapangan

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *Searching* melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>18</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam penelitian tentang akibat hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 21-22.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ganti Kerugian Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana**

Indonesia sebagai negara hukum berupaya memberikan perlindungan hukum pada seluruh warga negaranya dengan cara memberikan perlindungan hak asasi. Bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap ketentingan setiap manusia. Ketika pelanggaran hukum dialami oleh seseorang, maka negara wajib melaksanakan dan menegakkan hukum demi memberikan rasa keadilan bagi korban. Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara merupakan konsep universal dapat dipastikan bahwa setiap warga negara memiliki cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negaranya.<sup>20</sup>

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa betul-betul dipulihkan. Pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi. Penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP dan KUHP) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana

---

<sup>20</sup> Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang. Yogyakarta: Anggota IKAPI, halaman 14.

nasional (baik KUHP dan KUHPA) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sampai sekarang hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cenderung lebih sedikit daripada hak-hak terdakwa atau tersangka dalam sistem peradilan pidana, hak terpenting korban tindak pidana salah satunya adalah hak restitusi atau ganti rugi terhadap apa yang diterima dari tindak kejahatan oleh pelaku tindak pidana, pengaturan restitusi dalam memberikan jaminan masih dirasa kurang terdapat kepastian. Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Berikut bentuk dan peraturan-peraturan yang mengatur restitusi dalam memberikan perlindungan hukum korban tindak pidana.<sup>22</sup>

Peraturan-peraturan tentang restitusi atau hak ganti rugi tertuang didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002

---

<sup>21</sup> Irawan Adi Wijaya. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana". *Dalam jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* (Vol.6 No.2) 2020, halaman 94.

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 96

tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Undang-Undang No. 15 tahun 2003 pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.<sup>23</sup>

Adapun prinsip tidak pilih kasih dan prinsip “tidak memihak” (*fairness/impartial*) disebutkan dalam surat Qur’an Surah Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ  
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَعْلَمُ أُولَئِكَ خَيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak maupun kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 96-97.

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.<sup>24</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus

---

<sup>24</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”, *Dalam jurnal Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018, halaman 187

mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.<sup>25</sup>

Hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.<sup>26</sup>

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*



Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Seperti yang diungkapkan Simons dalam buku Ishaq bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan R.Soesilo dalam buku Ishaq mengatakan bahwa hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>27</sup>

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>28</sup>

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan

---

<sup>27</sup> Ishaq. 2019. Hukum Pidana. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, halaman 3

<sup>28</sup> Aryo Fadlan. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", dalam jurnal hukum positum, Vol.5, No.2, Des 2020, halaman 14.

(toerekeningsvatbaar), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 14-15.

melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>30</sup>

### C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi

Hukum pidana merupakan hukum publik, oleh karena;

1. Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum
2. Pelaksananya sepenuhnya di tangan pemerintah
3. Mengatur hubungan individu dengan negara.<sup>31</sup>

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela, tujuan hukum pidana yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan yang ditujukan agar; menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan lagi kejahatan lagi (*speciale preventive*)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 15.

<sup>31</sup> Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta:Deepublish, halaman 15.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 16.

oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan, dengan kata lain hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility/liability*” dalam hal pemidanaan bertujuan untuk menimbang apakah seseorang yang kepadanya didakwakan mengenai suatu perbuatan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatan tersebut atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat ini belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Kekurangan yang terdapat dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dinyatakan “adalah Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”<sup>34</sup>

Korporasi tidak melakukan tindak pidana melainkan anggota dari korporasi tersebutlah yang melakukan suatu tindak pidana, sehingga

---

<sup>33</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta:Kencana, halaman 16.

<sup>34</sup> Nanda Melani, Shenti Agustini. “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Dalam jurnal Komunitas Yustisia* (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021), halaman 740.

pertanggungjawabannya juga dilakukan terhadap perseorangan. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut maka dikeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam ketentuan ini maka terdapat perluasan dalam subyek hukum sehingga korporasi yang dimana berbentuk badan hukum dapat dipidana.<sup>35</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , terdapat peraturan khusus lain yang mengatur mengenai kejahatan korporasi yaitu:

1. Pasal 15 Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,
2. Pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Pasal 6,7, dan 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
4. Pasal 13-16 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
5. Pasal 70 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
6. Pasal 130 Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
7. Pasal 17 dan 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

8. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban dapat dimintakan karena adanya unsur kesalahan, untuk menyatakan adanya kesalahan terlebih dahulu harus dianalisa aspek mengenai si pelaku antara lain kemampuan bertanggung jawab; hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan dolus atau culpa (Kesengajaan atau Kealpaan).” unsur pertanggungjawaban pidana terkait dengan delik yaitu kemampuan bertanggung jawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*).” Sehingga dalam pemidanaan harus terpenuhi unsur *actus reus*/adanya perbuatan (obyektif) dan *mens rea*/adanya pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud adalah kesalahan (subyektif). Pertanggung jawaban pidana secara langsung merupakan tanggung jawab dari pengurus yang dimana memiliki hubungan yang sangat erat dengan korporasi. Sehingga dalam hal ini apabila korporasi sebagai badan hukum melakukan kesalahan, maka pertanggung jawabannya adalah kepada pengurus.<sup>37</sup>

Seseorang atau pengurus suatu badan usaha yang melakukan tindak pidana yang membawa keuntungan bagi badan usaha tersebut, dimana pengurus mengatas namakan badan usaha maka dalam hal ini badan usaha tersebut telah melakukan tindak pidana melalui pengurusnya. Menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, terdapat tiga bentuk penilaian kesalahan pada korporasi, yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 740-741.

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 741.



1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.” Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ada kebijakan atau keputusan yang diambil ataupun harus diambil. Dalam teori ini menganggap korporasi memiliki mens area (*guilty mind*), dan mempersamakan halnya korporasi sebagai manusia.<sup>38</sup>

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur dibawah ini;

1. bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha
2. melakukan kegiatan tetap dan terus menerus dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 741-742.

3. tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.<sup>39</sup>

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (badan hukum/korporasi). Mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi berasal dari kata (*corporatie*” Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), yang semuanya berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, “*corporatio*” sebagai kata benda (substantivum) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata kerja “*corpus*” (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian “*corporatio*” berasal dari hasil pekerjaan membadankan.<sup>40</sup>

Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia yang terjadi menurut alam. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang (dua) pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan

---

<sup>39</sup> Zainal Asikin, L Wira Pria Suhartana. 2016. Pengantar Hukum perusahaan. Jakarta:Kencana, halaman 5.

<sup>40</sup> Ibsaini, Mahdi Syahbandir. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)”, dalam jurnal Legitimasi, Vol. Vii No. 1, Januari-Juni 2018, halaman 71.

hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.<sup>41</sup>

Pendapat kedua lebih bersifat luas, bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Mengenai korporasi yang berbadan hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan korporasi lain yang non badan hukum selain yayasan, seperti firma ataupun bentuk lainnya, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>42</sup>

Karakteristik suatu badan hukum yaitu memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya, sehingga anggota hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor sesuai akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan, artinya jika korporasi dikenakan pidana denda dan tidak dibayar maka yang disita adalah aset korporasinya dan tidak sampai pada harta kekayaan pribadi anggotanya. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum secara yuridis lebih merupakan fungsi pengikat bagi para mitra atau sekutu daripada makna yuridis karena bentuk usaha ini bukan subjek

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 72.

<sup>42</sup> *Ibid*.

hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tidak dapat menuntut dan tidak dapat dituntut. Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang,<sup>43</sup>

Khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. Perkembangan pemikiran bahwa suatu korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dilandaskan pada pemikiran abstraksi-logis merujuk pada pengalaman empiris ketika korporasi telah digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan suatu tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil suatu tindak pidana dan korporasi dianggap telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 72-73.

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 73

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP dan KUHAP) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sampai sekarang hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.<sup>45</sup>

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang restitusi tertuang didalam Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan

---

<sup>45</sup>Antonius Sudirman. 2007. *Hati nurani hakim dan putusanya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 125-126.

Korban. Bahwa pengaturan restitusi yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan menjadi terkotak-kotak padahal ketentuan restitusi sebaiknya diatur didalam peraturan yang umum bukan bersifat khusus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat aturan dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>46</sup>

Tetapi dalam prosesnya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menuntut ganti kerugian memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuannya harus digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya dan korban harus berperan aktif untuk menuntut haknya dan harus berkoordinasi dengan penuntut umum. untuk mengawal tuntutan dan ganti rugi/restitusi yang diberikan hanya terbatas atas kerugian materiil tanpa bisa menuntut kerugian imateriil. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi juga dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki kelemahan yaitu dalam Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lembaga

---

<sup>46</sup> Irawan Adi Wijaya. "*Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana*". Vol.6 No.2, 2019, halaman 94-95.

Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan ini malah membatasi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi.<sup>47</sup>

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>48</sup> Dalam ketentuan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat untuk mendapat kompensasi dan restitusi Pasal 35 ayat (1) “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”<sup>49</sup>

Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Namun dalam penyelesaian ganti rugi dan restitusi oleh korporasi tetap mengacuh pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>48</sup> Alviano. “*Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana*”. Dalam Jurnal Lex criminal. Vol v. No 1. 2012, halaman 8.

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 10.



Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI 1946, Bank Century, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya. Barang kali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan-hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin dan institusi yang ada. Selanjutnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat. Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik.<sup>50</sup> Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan politiknya, seperti supplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Setiyono.2022. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averros Press, halaman 36.

<sup>51</sup> Alviano, *Op.Cit*, halaman 11.

Secara umum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa suatu tindak pidana amat terkait dengan kerugian yang ditimbulkan. Khususnya tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain;<sup>52</sup>

1. Kerugian di bidang ekonomi Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian dari tindak pidana korporasi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang berskala amat besar jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan biasa. Secara spesifik dalam kasus-kasus korupsi, secara garis besar korupsi yang melibatkan korporasi pada umumnya memiliki jumlah yang lebih besar ketimbang subjek hukum manusia.
2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa Mengutip Gilbert Geis, Kristian menjelaskan bahwa setiap tahun, korporasi bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang menyebabkan ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi juga mengakibatkan resiko kematian dan cacat. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga masyarakat luas menjadi korban, khususnya para konsumen dan buruh yang bekerja pada korporasi tersebut.

---

<sup>52</sup> Kristian. "Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, 2013, halaman 585-586.

3. Kerugian di bidang sosial dan moral Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang juga muncul sebagai akibat kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Suatu kejahatan korporasi juga menimbulkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Mengutip The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Kristian menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

Bahkan jika dilihat secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh natural person. Di sisi lain, meskipun korporasi merupakan suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun kerap pula justru korporasi yang melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Bahkan, tak jarang pula korporasi dijadikan tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggung jawaban pidana. Karena pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak tahun 1955

konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi.<sup>53</sup>

Dikaji dari aspek historis, pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan. Amerika baru mengakui eksistensinya pada 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*).<sup>54</sup>

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya. Hakim di dalam sistem common law melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya. Para hakim yang pada waktu itu tidak memiliki banyak teori

---

<sup>53</sup> Andrisman, Tri. 2019. *Hukum pidana, Asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia*. Bandar Lampung: universitas lampung, halaman 22.

<sup>54</sup> Mahrus Ali. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat" dalam *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 18 April 2011, halaman 250.

untuk membebaskan tindakan para agen kepada korporasi, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah suatu korporasi, dengan entitas hukum tanpa memiliki bentuk psikis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya “disepakati” bahwa korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan. Konsep ini bertahan hingga akhir abad ke-19. Baru kemudian, ahli mencari dasar pembenaran perlunya korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertama, korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. Kedua, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.<sup>56</sup>

Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar dimasyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu. Umumnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 251.

korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh para agen. Doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggung jawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>57</sup>

Doktrin *respondeat superior* menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*, *strict liability*, dan *vicarious liability*. Dalam *Direct corporate criminal liability* (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. *Direct corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari agen tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. *Strict liability* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan). *Vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).<sup>58</sup>

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. Ketika korporasi dinyatakan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 251-252.

bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka dikenal tiga sistem pertanggungjawaban korporasi; yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>59</sup>

Pengklasifikasian pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, maka pada klasifikasi yang pertama jelas dan mudah untuk dimengerti, sebab merupakan hal yang wajar manakala perusahaan selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sepanjang pegawai korporasi tersebut melakukan tindak pidana yang masih terkait dengan hubungan kerjanya, dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, dan pekerjaan tersebut memang diserahkan oleh korporasi untuk dikerjakan oleh orang tersebut, sedangkan klasifikasi yang kedua memang seakan kontra-intuitif, namun pada dasarnya ketentuan tersebut dibuat dengan alasan yang bersifat amat esensial.<sup>60</sup>

Ketentuan tersebut dibuat agar dapat menjerat pihak-pihak yang memiliki kontrol terhadap manajemen perusahaan, namun pihak tersebut sesungguhnya tidak memiliki posisi, pekerjaan, jabatan, ataupun tugas formal tertentu dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi manakala seorang pendiri perusahaan yang sudah amat senior namun tidak memiliki jabatan formal apapun lagi dalam suatu perusahaan, namun masih memiliki pengaruh dalam perusahaan tersebut untuk mengontrol kebijakan-kebijakan perusahaan. Maka dari itu, peranan orang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 253.

<sup>60</sup> Ali, Mahrus. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sianar Grafika. halaman 43.



tersebut amatlah dominan dalam suatu perusahaan. Bahkan, amatlah mungkin jika pengaruh yang diberikan oleh orang tersebut tersebut merupakan suatu hal yang salah, atau bahkan memiliki sifat jahat, hingga mengarahkan perusahaan untuk melakukan tindak pidana.<sup>61</sup>

Perlu menjadi catatan pula bahwa pada umumnya secara teoritis, yang perlu diperhatikan ialah terkait keuntungan dari tindak pidana tersebut. Sebab, tidak mungkin suatu kejahatan dilakukan jika tidak menguntungkan pembuat kejahatan tersebut. Dikarenakan Pasal 3 tidak mensyaratkan unsur keuntungan tersebut, maka hakim sepatutnya memperhatikan dan menilai apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Sebaliknya, jika justru tindakan tersebut hanya menguntungkan salah seorang pegawai, atau bahkan merupakan suatu tindakan yang *ultra vires*, maka hakim sepatutnya pula mempertimbangkan patut/ tidaknya kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi.<sup>62</sup> Hal ini guna membedakan apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan korporasi, atau justru orang yang ada di dalam korporasi memanfaatkan kedudukannya dalam korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.<sup>63</sup> Hal ini amat berbeda dengan konsep teoritis tindak pidana korporasi pada umumnya mendudukan keuntungan bagi korporasi sebagai syarat atau unsur dari Tindak Pidana Korporasi itu sendiri, bukan sebagai pengukur tingkat kesalahan korporasi

---

<sup>61</sup> *Ibid.* halaman 56.

<sup>62</sup> Amrani, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman 60.

<sup>63</sup> Bucy. 2007. *Trends in Corporate Criminal Prosecutions, American Criminal Law Riview*. halaman 8.

(sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Korporasi) ataupun sebagai syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (sebagaimana diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Walaupun demikian, terkait keuntungan bagi korporasi akan menjadi faktor penentu bagi hakim untuk melihat unsur kesalahan dari korporasi, sebagaimana akan disinggung pada pembahasan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi.<sup>64</sup>

Pengaturan untuk pertanggungjawaban pidana yang berbentuk restitusi tetap merujuk pada Pasal 20, Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

#### Pasal 20

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan atau melalui gugatan perdata.

#### Pasal 32

1. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uangpengganti, ganti rugi dan restitusi.
3. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pad

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

ayat (2) dapat di perpanjang untuk paling lama 1 bulan

4. Jika terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi atau restitusi.

Bahkan, konsep “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut tidak hanya berlaku sebagai suatu asas, melainkan juga berlaku sebagai suatu hukum formil, mengingat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa dalam suatu penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, keberadaan kesalahan bersifat mutlak, dan didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah.<sup>65</sup> Bahkan lebih tegas lagi, pasal 38 Jo. 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa kesalahan menjadi salah satu faktor penentu dapat atau tidaknya dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa. Lengkapnya, pasal 38 Jo. 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagai berikut: <sup>66</sup>

#### Pasal 38

Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan.

#### Pasal 39

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.

---

<sup>65</sup> Prasetya. Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada. halaman 56.

<sup>66</sup> *Ibid.* halaman 60.

Guna menyelesaikan masalah terkait konsep kesalahan dalam korporasi tersebut, Peraturan Mahkamah Agung korporasi memberikan jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama untuk menentukan kesalahan korporasi. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung korporasi mengatur terkait ketentuan pidana apa saja yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta cara menilai kesalahan korporasi. Adapun penjabaran dari Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung korporasi ialah sebagai berikut;

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
  - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa amatlah mungkin bagi seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan korporasi, dan juga ganti rugi atau restitusi atas tindak pidana yang dilakukan korporasi.<sup>67</sup>

## **B. Mekanisme Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Secara holistik, tata cara pemeriksaan terdakwa korporasi diatur dalam pasal 9 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi. Adapun tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Korporasi diawali dengan mekanisme pemanggilan jika terdakwa-nya ialah korporasi. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi mengatur secara jelas bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan apabila suatu perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana korporasi. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan bahwa surat pemanggilan sidang dapat diberikan ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut melakukan operasionalnya. Manakala alamat tersebut tidak diketahui, pemanggilan dapat diberikan dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Lengkapnya, ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi mengatur sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi.

---

<sup>67</sup> Nur Aripkah. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016". *Dalam jurnal hukum* No. 20. Vol 27. 2020, halaman 27.

<sup>68</sup> Fifink Praiseda Alviolita. "Pertanggungjawaban Pidana oleh pengurus Korporasi dikaitkan dengan korporasi dikaitkan dengan asas *geen straf Zonder scould*". *Dalam jurnal hukum* Vol 3. No. 1. 2018, halaman 8.

2. Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus.
3. Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Tidak hanya alamat pemanggilan, Peraturan Mahkamah Agung Korporasi juga memberikan arahan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isi surat panggilan dalam perkara korporasi. Secara garis besar, isi surat panggilan pada kasus korporasi tidak lah jauh berbeda dengan isi surat panggilan terhadap kasus dengan terdakwa orang perseorangan. Namun, ada hal-hal yang secara khusus dan spesifik membedakan antara surat panggilan terhadap kasus korporasi, dengan kasus orang perseorangan. Adapun arahan yang secara spesifik ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Korporasi terkait isi surat panggilan ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi, yang isinya sebagai berikut.<sup>69</sup>

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat:<sup>70</sup>

1. Nama Korporasi;
2. Tempat kedudukan;
3. Kebangsaan Korporasi;
4. Status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa);

---

<sup>69</sup> *Ibid.* halaman 38.

<sup>70</sup> *Ibid.* halaman 10.

5. Waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
6. Ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Terkait mekanisme pemeriksaan korporasi sebagai tersangka di tahapan penyidikan. Terutama pihak-pihak mana saja yang dianggap dapat mewakili korporasi dalam pemeriksaan di tahap penyidikan tersebut. Terkait hal ini, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan telah menentukan secara *definitive* bahwa yang dapat mewakili korporasi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan ialah seorang pengurus. Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.
2. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.
3. Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.
4. Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.

Penting bagi hakim karena itu memeriksa perkara untuk memastikan agar sekiranya penyidik, penuntut umum mengikuti ketentuan dan arahan yang diberikan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Hal ini guna menjamin adanya perlindungan terhadap setiap pihak yang berada dalam sistem peradilan pidana, tanpa terkecual. Mengenai persidangan, tentu tidak mungkin dilepaskan dari surat dakwaan. Sebab pada dasarnya, dasar dari setiap persidangan ialah surat dakwaan. Oleh karena itu, penting pula untuk menelaah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat dakwaan yang mana terdakwa dalam dakwaan tersebut ialah korporasi. Secara umum, surat dakwaan dengan terdakwa korporasi tidaklah berbeda dengan terdakwa orang perorangan biasa<sup>71</sup> Namun, ada hal-hal tertentu yang membedakan antara keduanya. Adapun Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi telah menjabarkan terkait kekhususan yang perlu diperhatikan dalam suatu dakwaan dengan terdakwa korporasi, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:
  - a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian

---

<sup>71</sup> Dwidja Priyatno, 2011. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB, halaman 47.



serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kemudian, terkait pihak yang mewakili korporasi pada saat pemeriksaan di persidangan, Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi memberi pedoman bahwa yang mewakili ialah pengurus yang sama yang telah mewakili korporasi di tahap penyidikan. Namun, manakala pengurus yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, diatur pula kemungkinan-kemungkinan lainnya, agar korporasi tetap terwakili selama pemeriksaan dipersidangan. Ketentuan lengkap mengenai pihak yang mewakili korporasi dalam persidangan diatur pada Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.
2. Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang

sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

4. Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Pada dasarnya pertanggung jawaban pidana korporasi dapat dibebankan tidak hanya kepada korporasinya saja, namun juga kepada pengurus dari korporasi yang terlibat dalam tindak pidana itu.<sup>72</sup> Jika demikian, maka akan timbul pertanyaan, siapakah pihak yang akan mewakili korporasi manakala pengurus dari korporasi tersebut juga diajukan dan dituntut dalam perkara yang sama dengan korporasi tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan hal tersebut, Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi telah memberikan jalan keluar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
2. Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dikarenakan secara umum hukum acara tindak pidana korporasi juga mengacu pada hukum acara pidana biasa, maka tak heran bahwa mekanisme

---

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 75.

pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang dijadikan sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa tetaplah mengacu kepada ketentuan yang secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut tergambar jelas dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi yang menyatakan sebagai berikut: Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pengaturan terkait pemeriksaan kasus korupsi dengan terdakwa korporasi ini secara spesifik diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Perlu dicermati pula bahwa rumusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi sejalan dengan norma yang tertuang dalam Pasal 50 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang rumusan norma yang tidak berbeda. Disamping itu, kerap pula muncul menjadi suatu pertanyaan terkait pemeriksaan pada korporasi, baik ditahap penyidikan maupun pemeriksaan disidang pengadilan, terutama terkait bagaimanakah seharusnya perkara tindak pidana korporasi yang membebankan pertanggung jawaban pidananya kepada korporasi dan juga pengurus dari korporasi itu sendiri. Hal tersebut pada dasarnya juga dijawab dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Lengkapnya, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi, yang mengatur sebagai berikut: Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Terkait pembebanan ganti rugi dan restitusi

dalam perkara tindak pidana korporasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memberikan kerugian yang amatlah besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya sekedar bertujuan untuk memberikan efek jera ataupun menakutikanakuti (*deterrence effect*)<sup>73</sup> bagi korporasi lainnya agar korporasi lainnya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan terhadap korporasi juga harus bisa memberikan kepastian bagi masyarakat yang dirugikan dan mengembalikan keadaan para korban tindak pidana korporasi tersebut. Sehingga, posisi korban akibat tindak pidana korupsi juga tidak terlupakan.<sup>74</sup>

Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi memberikan pedoman terkait mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi dalam kasus tindak pidana korporasi. Hal tersebut sebagaimana diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi, yang mengatur sebagai berikut: Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Permasalahan yang biasanya kerap dibahas juga ialah terkait penanganan harta kekayaan pelaku tindak pidana, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Selayaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya, kerap kali penanganan harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi sorotan

---

<sup>73</sup> Suarda, I Gede Widhiana.2011. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 35.

<sup>74</sup> *Ibid.*

sebab yang dituju dari pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi bukan saja penjeraan, namun juga pengembalian harta keuangan negara. Ditambah lagi, banyak pula permasalahan terkait mekanisme penanganan harta kekayaan pelaku tindak pidana yang kerap justru menyulitkan penegak hukum, terutama mekanisme atau tahapan perawatan (maintance) barang sitaan yang kerap justru menimbulkan polemik tersendiri.<sup>75</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Korporasi membatasi tipe atau jenis penghukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum; yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Maka dalam hal ini dengan tegas diatur pada Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap korporasi tersebut. Mengingat, tiap Undang-Undang yang mengatur terkait pemidanaan terhadap korporasi memiliki ketentuan pidana, baik jenis dan berat pidana pokok maupun pidana tambahan, yang berbeda-beda pula. Lengkapnya, Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi memberikan pengaturan yang lengkap sebagai berikut;<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Kristian. "Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi". Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 44, No. 4. 2013, halaman 34.

<sup>76</sup> Michelle Kristina. "Formulasi Peratanggungjawaban Pidana Korporasi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung". Dalam Jurnal Yustika. Vol. 21. No 2. 2018, halaman 8.

- 1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus Korporasi maupun Korporasi yang dijatuhkan pidana denda) sama-sama diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan penghitungan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut mulai dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran denda oleh pengurus tersebut juga dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan mana kala terdapat alasan yang kuat untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Hal tersebut sama persis sebagaimana pengaturan jangka waktu pembayaran denda bagi Korporasi. Lengkapnya, pengaturan terkait jangka waktu tersebut diatur pada Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi yang mengatur sebagai berikut;<sup>77</sup>

- 1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- 2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- 3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.

---

<sup>77</sup>*Ibid.* halaman 10.

- 4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Perbedaan yang esensial dari kedua pengaturan tersebut terletak pada adanya pidana kurungan pengganti bagi Pengurus Korporasi manakala Pengurus Korporasi tidak mau ataupun tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pengurus Korporasi tersebut. Untuk pidana tambahan sendiri, pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Korporasi mengatur hal tersebut dalam ketentuan terkait pidana tambahan yang secara spesifik diatur pada Pasal 30-34 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi. Pada Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi, diatur bahwa suatu pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Korporasi juga mengatur terkait mekanisme perampasan barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi. Khusus untuk korporasi yang dikenakan sejumlah pidana tambahan baik berupa uang pengganti, ganti rugi, maupun restitusi, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Korporasi memberi pedoman bahwa tata cara pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) dari pasal yang sama memberikan tenggat waktu pembayaran bagi korporasi untuk membayarkan pidana tambahan tersebut selama 1 bulan, beserta kemungkinannya untuk diperpanjang, dan penyitaan harta benda korporasi jika korporasi yang dijatuhi pidana tambahan tersebut tidaklah melakukan pembayaran atas hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut. Hal ini



sebagaimana diatur dalam ayat (3) hingga ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Korporasi. Adapun salah satu bentuk pidana tambahan lainnya yang juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Korporasi namun kerap terlupakan ialah pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi, yang mana tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>78</sup>

Upaya lain yang dapat ditempuh oleh korban adalah permohonan restitusi. Sebab, dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Demikian yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 1/2022. Korban yang mengajukan restitusi berhak memperoleh restitusi berupa:<sup>79</sup>

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Syarat untuk mengajukan permohonan restitusi harus memuat:

1. identitas pemohon;

---

<sup>78</sup> Dharmasisya. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 13 tahun 2016 Tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi; solusi sementara upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi". Dalam jurnal ilmu hukum Vol 1.no 3. 2021, halaman 8.

<sup>79</sup> *Ibid*. halaman 11.

2. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
3. uraian mengenai tindak pidana;
4. identitas terdakwa/termohon;
5. uraian kerugian yang diderita; dan
6. besaran restitusi yang diminta.<sup>80</sup>

### **C. Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Korban**

Korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat langsung dari kegiatan kriminal, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak calon saksi dan korban tidak dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu undang-undang ini adalah hal baru. Korban kejahatan, yang paling menderita ketika perilaku ilegal terjadi, tidak menikmati perlindungan hukum yang sama dengan penjahat. Yang menyebabkan korban dan keluarga korban rupanya tidak dirawat ketika penjahat dihukum. Keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diberikan kepada korban atau kerabat korban yang hak-haknya telah rusak secara substansial atau immateriil.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid, halaman 13

<sup>81</sup>Anissa Rahmawati, Otto Yudianto. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/Pmt-Ii/Ad/Ii/2022)”, dalam jurnal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023, halaman 1688.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, "Semua warga negara memiliki peran merangkap dalam hukum dan pemerintahan dan harus mempertahankannya tanpa terkecuali." Sebagai korban kejahatan, Anda memiliki hak untuk diberi kompensasi atas kerugian yang Anda derita sebagai akibat dari tindakan pelaku, tetapi sistem yang diatur untuk memberikan kompensasi tersebut sering dianggap tidak dapat diandalkan. Faktor terpenting dalam konsep regulasi untuk perlindungan korban tindak pidana adalah dengan mempertimbangkan sifat kerugian yang dialami korban. Bagi korban, kehilangan bukan hanya tentang hal-hal yang hilang atau kerugian yang mereka alami secara fisik. Memulihkan hak-hak korban atau keluarga korban setelah kejahatan keji dilakukan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan akal sehat. Alasan untuk menawarkan kompensasi adalah:

1. Sebagai wujud ganti kerugian yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku selain itu restitusi sebagai wujud memidana pelaku,
2. Dengan adanya restitusi sebagai upaya untuk penentu besar kerugian yang di timbulkan, hal ini sebagai media pencegahan karena memperingatan jika seorang akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Kondisi restitusi membuat pelaku sangat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan memaksanya untuk menerima kerusakan yang

disebabkan oleh tindakannya dengan memaksanya untuk membayar sejumlah uang atau jenis kompensasi lain kepada korban.<sup>82</sup>

Restitusi lebih bersifat personal karena dibayarkan langsung dari pelaku kepada korban dan keberadaannya terkait langsung dengan luka tulus korban yang ditimbulkan oleh perilaku pelaku sendiri. Akibatnya, ada hubungan langsung antara pelanggaran dan kerugian finansial korban dalam reparasi. Karena keunggulan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses permohonan restitusi dan fungsinya sebagai perwakilan negara untuk perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dipisahkan dari pembahasan kompensasi korban dan saksi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan dalam Pasal 13 bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melaporkan kepada Presiden dan memberikan update status tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sekurang-kurangnya setiap tahun.<sup>83</sup>

Problematik atau kesulitan penerapan hak atas restitusi sebagaimana bunyi Pasal 7 A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menimbulkan keraguan-raguan aparat penegak hukum, khususnya dalam menafsirkan frasa tindak pidana. Apakah yang dimaksud tindak pidana pada pasal tersebut adalah seluruh tindak pidana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berlaku hanya pada tindak pidana yang diatur secara eksplisit disebutkan pada undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, seperti pada tindak

---

<sup>82</sup> *Ibid*, halaman 1688-1689.

<sup>83</sup> *Ibid*, halaman 1689.

pidana perdagangan orang, tindak pidana perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>84</sup>

Praktiknya banyak korban dari suatu tindak pidana yang tidak direspon dengan baik atau difasilitasi pengajuan restitusinya, meskipun korban nyata-nyata mengalami kerugian secara ekonomi. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum terlalu sempit menafsirkan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana terkait perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu untuk mengatasi problem dalam upaya pemenuhan hak restitusi, perlu ditegaskan jenis atau kualifikasi tindak pidana dalam permohonan restitusi.<sup>85</sup>

Khusus terhadap tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana lain yang diatur pada undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun tidak terdapat pengaturan restitusi, sepanjang tindak pidana itu menimbulkan kerugian ekonomi pada korban, maka pengajuan restitusi harus dapat diajukan. Jikalau restitusi dipahami dan disepakati sebagai sebuah hak, maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara. Dalam hal ini karena restitusi merupakan hak yang harus dibayarkan oleh pelaku, maka tanggungjawab dan peran negara dalam pemenuhannya, adalah dengan

---

<sup>84</sup> Lies Sulistiana. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP", dalam jurnal bina mulia hukum Volume 7, Nomor 1, September 2022, halaman 90.

<sup>85</sup> *Ibid*, halaman 90-91.

melakukan pengaturan fasilitasi pengajuan yang implementatif, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keragu-raguan.<sup>86</sup>

Tanggungjawab negara dalam hal ini menjadi besar karena restitusi sebagai hak korban hakikatnya merupakan hak asasi manusia. Hukum pidana biasanya memandang korban sebagai saksi pada tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum negara saja, sehingga menutup akses mereka dari proses peradilan pidana dan hanya mengizinkan mereka masuk ketika mereka diperlukan untuk bersaksi. Hal ini menjadisumber utama ketidak-puasan korban yang mencari validasi dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa korban adalah orang-orang yang memiliki hak dan keistimewaan. Tindak pidana merupakan pelanggaran hak mereka serta tindakan terhadap masyarakat atau negara.<sup>87</sup>

Instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tidak menyebutkan korban tindak pidana secara khusus, sejumlah hak diidentifikasi, yang dapat dilihat dari perspektif korban. Sebagai individu yang bermartabat, korban berhak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Namun, hak-hak tersebut hanya bermakna jika dapat ditegakkan. Oleh karena itu persoalan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana, sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan kejelasan bunyi undang-undang saja, melainkan juga bagaimana restitusi tersebut dipahami sebagai sebuah hak dari korban. Korban adalah subyek hukum yang haknya telah dilanggar dan mengalami penderitaan atau kerugian, akibat perbuatan pelaku. Dalam pemahaman ini,

---

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman 91.

<sup>87</sup> *Ibid*.

perbuatan pelaku bukan saja melanggar hukum negara, melainkan juga melanggar hak personal korban. Oleh karena itu penyelesaian dengan menjatuhkan vonis hukuman pidana pada pelaku, tidak cukup mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korban yang terganggu, sepanjang tidak dilakukan pemenuhan atas hak restitusi korban oleh sipelaku.<sup>88</sup>

Pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satupun undang-undang hukum acara yang mengatur terkait hukum formil atau hukum acara untuk mengadili perkara korporasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk memproses dan menjadikan korporasi sebagai terdakwa.<sup>89</sup> Karena adanya kekosongan hukum tersebut, tak heran amat jarang korporasi dimintakan pertanggung jawaban pidana. Untuk menutup kekosongan hukum yang ada, pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Korporasi). Dengan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Arief. 2001. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, halaman 43-44

dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka penegak hukum dapat menjadikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi.<sup>90</sup>

Untuk menutup kekosongan hukum yang ada, pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Korporasi). Dengan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka penegak hukum dapat menjadikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi. Sehingga, secara langsung Peraturan Mahkamah Agung Korporasi ini mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana Korporasi. Pada tataran teoritis, Christina de Maglie menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat dikategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Wibisana, Andri Gunawan. “*Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti Corruption Law*”. Dalam *jurnal Asian Journal of Law and Economics*. Vol 8 No. 3.2017, halaman 7

<sup>91</sup> Christina de Maglie. “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, dalam *jurnal Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4, No.3, 2005, halaman 550.



Mahkamah Agung pada bulan desember tahun 2016 telah berinisiatif untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang ‘Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Korporasi). Dalam aturan tersebut, Mahkamah Agung mengatur terkait mekanisme pemeriksaan, pembuktian, hingga hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana yang mana terdakwa dalam kasus tersebut ialah korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Korporasi tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk tindak pidana korupsi.<sup>92</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi mengatur bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” Dari jabaran tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Korporasi, setidaknya terdapat dua pihak yang tindakannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Pertama, pihak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi tersebut. Kedua, pihak yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korporasi tersebut, namun memiliki hubungan lain dengan korporasi tersebut.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Wibisana, Andri Gunawan. *Op.Cit*, halaman 9

Meskipun Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan pertanggung jawaban korporasi dalam kasus korupsi, namun sejauh ini amat jarang digunakan untuk menjerat korporasi. Hal ini dapat dimengerti karena sebelum akhir tahun 2016, tidak ada hukum acara tahu hukum formil yang mengatur dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penuntutan serta mengadili perkara korupsi dengan terdakwa korporasi. Guna menghapus kekosongan hukum dan menghilangkan keraguan tersebut, pada bulan Desember 2016 Mahkamah Agung telah berinisiatif untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang ‘Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Korporasi).<sup>94</sup>

Mahkamah Agung dalam aturan tersebut mengatur terkait mekanisme pemeriksaan, pembuktian, hingga hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana yang mana terdakwa dalam kasus tersebut ialah korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Korporasi tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi mengatur bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” Dari jabaran tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan Peraturan

---

<sup>94</sup> *Ibid.* halaman 8

Mahkamah Agung Korporasi, setidaknya terdapat dua pihak yang tindakannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Pertama, pihak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi tersebut. Kedua, pihak yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korporasi tersebut, namun memiliki hubungan lain dengan korporasi tersebut. Perlu dicatat pula, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Korporasi tidak menganut doktrin *vicarious liability* ataupun *identification theory*. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Korporasi bermakna bahwa korporasi bertanggung jawab karena Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan menikmati hasil tindak pidana tersebut. yang mana pada Pasal 41 ayat (1) jo ayat (2) yang berisi sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Pasal 41 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memberikan suatu jalan tengah agar sekiranya manakala seseorang melakukan suatu tindak pidana yang pada hakikatnya harus memiliki suatu unsur kesengajaan, namun dilakukan olehnya dengan tanpa kesengajaan, orang tersebut tetap dapat dipidana. Oleh karena itu, bentuk-bentuk doktrin seperti *vicarious liability* maupun

---

<sup>95</sup> Puteri Hikmawati. 2017. *kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 7

*strict liability* pada hakikatnya dapat dijatuhkan. Namun, Tindak Pidana Korporasi tidak dikecualikan berdasarkan pasal tersebut. Sehingga, suatu korporasi baru dapat dihukum jika si korporasi tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut. Jika kita kembali kepada pengklasifikasian pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, maka pada klasifikasi yang pertama jelas dan mudah untuk dimengerti, sebab merupakan hal yang wajar manakala perusahaan selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sepanjang pegawai korporasi tersebut melakukan tindak pidana yang masih terkait dengan hubungan kerjanya, dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, dan pekerjaan tersebut memang diserahkan oleh korporasi untuk dikerjakan oleh orang tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.* halaman 8

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Namun dalam penyelesaian ganti rugi dan restitusi oleh korporasi tetap mengacuh pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari
2. Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi memberikan pedoman terkait mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi dalam kasus tindak pidana korporasi. Hal tersebut sebagaimana diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung tentang Korporasi. Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Permasalahan yang biasanya kerap dibahas juga ialah terkait

penangana harta kekayaan pelaku tindak pidana, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Selayaknya penanganan perkara tindak

pidana korupsi lainnya, kerap kali penanganan harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi sorotan sebab yang dituju dari pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi bukan saja penjeraan, namun juga pengembalian harta keuangan negara

3. Peraturan Mahkamah Agung Korporasi membatasi tipe atau jenis penghukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum; yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Maka dalam hal ini dengan tegas diatur pada Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap korporasi tersebut.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah perlu memberikan pengaturan khusus terkait restitusi melalui lembaga legislatif agar semua korban tindak pidana diharapkan mendapat kepastian hukum dengan disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas.

2. Seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi kewenangan lebih kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan fasilitas untuk memberikan jalur bagi pencari keadilan dalam hal mendapatkan haknya restitusi atas tindak pidana yang dilakukan korporasi.
3. Seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi selain aturan saat ini agar kedepannya restitusi tidak hanya menjadi angan-angan bagi pencari keadilan korban tindak pidana korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Antonius Sudirman. 2007. *Hati nurani hakim dan putusnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, Tri. 2019. *Hukum pidana, Asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia*. Bandar Lampung: universitas lampung.
- Ali, Mahrus. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Arief. 2001. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bucy. 2007. *Trends in Corporate Criminal Prosecutions, American Criminal Law Review*.
- Dwidja Priyatno, 2011. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Jimli Asshidiqie. 2010. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Idris Patarai. 2015. *Ombudsman dan akuntabilitas publik perspektif daerah istimewa Yogyakarta*. Makassar: De La Macca.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana,
- Prasetya. Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Setiyono. 2022. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averros Press.



- Suarda, I Gede Widhiana.2011. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publishing.
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta:Deepublish.
- Zainal Asikin, L Wira Pria Suhartana. 2016. Pengantar Hukum perusahaan. Jakarta:Kencana,
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika

## **B. Jurnal**

- Anissa Rahmawati, Otto Yudianto. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/Pmt-Ii/Ad/Ii/2022)”, *Dalam jurnal Bureaucracy* Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023.
- Aryo Fadlan. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, dalam jurnal hukum positum, Vol.5, No.2, Des 2020.
- Alviano. “*Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana*”. Dalam Jurnal Lex criminal. Vol v. No 1. 2012.
- Christina de Maglie. “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, dalam jurnal *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4, No.3, 2005.
- Dharmasisya. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 13 tahun 2016 Tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi; solusi sementara upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi”. Dalam jurnal ilmu hukum Vol 1.no 3. 2021.
- Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. *Dalam jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015.
- Fifink Praiseda Alviolita. “*Pertanggungjawaban Pidana oleh pengurus Korporasi dikaitkan dengan korporasi dikaitkan dengan asas geen straf Zonder scould*”. *Dalam jurnal hukum* Vol 3. No. 1. 2018.
- Ibsaini, Mahdi Syahbandir. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di

Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)”, dalam jurnal Legitimasi, Vol. Vii No. 1, Januari-Juni 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Irawan Adi Wijaya. “*Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*”. Dalam jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2) 2020.

Kornelia Melansari D. Lewokeda. “*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*”, Dalam jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018.

Kristian. “*Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44, No. 4, 2013

Nanda Melani, Shenti Agustini. “*Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia*”. Dalam jurnal Komunitas Yustisia (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021).

Nur Aripkah. “*Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016*”. Dalam jurnal hukum No. 20. Vol. 27. 2020,

Mahrus Ali. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*” dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011.

Michelle Kristina. “*Formulasi Peratanggungjawaban Pidana Korporasi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung*”. Dalam Jurnal Yustika. Vol. 21. No 2. 2018.

Lies Sulistiana. “*Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP*”, dalam jurnal bina mulia hukum Volume 7, Nomor 1, September 2022.

Puteri Hikmawati. 2017. *kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Wibisana, Andri Gunawan. “*Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti Corruption Law*”. Dalam jurnal *Asian Jouernal of law an Economi*. Vol 8 No. 3.2017.